



Kelurahan Limpomajang

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Limpomajang 9099 085330850579

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Limpomajang

Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Dokumen/Berkas Pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Limpomajang

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Limpomajang 9099 085330850579

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Limpomajang





PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN MAJAULENG
KELURAHAN LIMPOMAJANG

Jamat : Jl. Jend Ahmad Yani Kelurahan Limpomajang Kode Pos90991
Email : kelurahanlimpomajang@kab.wajo.go.id

PELAYANAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

NO. SK : 055.1 / LP / 2024

1	Persyaratan a. Dokumen / berkas pendukung
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur  <p>Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none">Pemohon mengajukan kelengkapan administrasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKU);Memeriksa kelengkapan administrasi dan Registrasi;Mengesahkan / Paraf Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;Mengesahkan / Paraf SeklurMengesahkan / Tanda tangan Lurah;Diserahkan kepada Petugas untuk distempel dan difotocopyMenyerahkan berkas dan dokumen kepada Pemohon
3	Jangka waktu Penyelesaian 10Menit
4	Biaya (Tarif) Tidak Ada / Gratis
5	Produk Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan <ol style="list-style-type: none">Pengaduan dapat dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none">Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduanTertulis disampaikan kepada kotak pengaduanOnline melalui website SPAN LAPOR (www.lapor.go.id) / 0811 4430 1212Alur Penanganan Pengaduan Jangka Waktu Penyelesaian Penagduan :<ol style="list-style-type: none">Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerjaPengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja

CS Dipindai dengan CamScanner

1. Pemohon mengajukan kelengkapan administrasi Surat Keterangan Tidak Mampu
2. Memeriksa kelengkapan administrasi dan Registrasi
3. Mengesahkan / Paraf Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

4. Mengesahkan / Paraf Seklur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 25 Dec 2024 pukul 16:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Mengesahkan / Tanda tangan Lurah

6. Diserahkan kepada Petugas untuk distempel dan difotocopy



Kelurahan Limpomajang

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Limpomajang 9099 085330850579

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Limpomajang

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan



Kelurahan Limpomajang

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Limpomajang 9099 085330850579

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Limpomajang

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- a. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
- b. Tertulis disampaikan kepada kotak pengaduan
- c. Online melalui website SPAN LAPOR (www.lapor.go.id) 0811 4430 1212

2. Alur Penanganan Pengaduan

1. Pengguna layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis
2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan
3. Tim Pengelola Pengaduan
4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- a. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 2 hari kerja
- b. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- c. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- d. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja